

## **Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Hafita Qori'ah<sup>1</sup>, Hadi Mahmud, S.H., M.H<sup>2</sup>, Nourma Dewi, S.H., M.H<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

[fitata231@gmail.com](mailto:fitata231@gmail.com)

[nourmadewi03@gmail.com](mailto:nourmadewi03@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Electronic Based Sexual Violence is sexual violence in the cyber world. This electronic-based sexual violence arises because of the increasingly sophisticated and modern developments. The development of internet technology has positive and negative impacts. The positive impact in which humans use social media makes life easier, but there are also negative impacts for people who use social media as a place to commit crimes. For example, electronic-based sexual assault crimes. Regarding the crime of electronic-based sexual violence, it has been regulated in the applicable legal regulations in Indonesia. The legal regulations related to these crimes are Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The author uses a normative research method which is studied from various sources of literature such as laws, news, journals and so on. In analyzing the author uses a case approach and a statutory approach. This approach is carried out by examining or reviewing cases and laws that are relevant to the legal cases being discussed. Electronic-based sexual violence that often occurs in Indonesia is the act mentioned in Article 14 paragraph (1) letter a of the TPKS Law, namely recording, taking screenshots, taking pictures with sexual content without the consent of the person who is the object. These electronic-based acts of sexual violence are always accompanied by acts of spreading the results of the recordings, images or screenshots. So that because of the crime of spreading the complaint, the perpetrator is subject to legal sanctions in accordance with Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of the ITE Law. In addition to the perpetrators being followed up, victims also need to be followed up by providing legal protection. the victim's need is basically how to immediately save the recording from the perpetrator's possession. If the footage or pictures of the victims have been circulating on social media, how can these broadcasts be blocked from circulation and those that already exist can be deleted or take down.*

**Keywords:** *Electronic Based Sexual Violence, Social Media, UU ITE*

### **ABSTRAK**

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan kekerasan seksual dalam dunia cyber. kekerasan seksual berbasis elektronik ini muncul karena perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern. Adanya perkembangan teknologi internet membawa dampak positif dan juga negative. Dampak positif dimana manusia menggunakan media sosial menjadi mempermudah kehidupan, namun terdapat dampak negatif juga bagi orang yang menggunakan media sosial sebagai tempat berbuat kejahatan. Misalya kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik. Terkait tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis menggunakan metode penelitian jenis normatif yang dikaji dari berbagai sumber pustaka seperti Undang-Undang, berita, jurnal dan lain sebagainya. Dalam menganalisis penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah atau mengkaji kasus dan undang-undang yang

relevan dengan kasus hukum yang sedang dibahas. Kekerasan seksual berbasis elektronik yang sering terjadi di Indonesia adalah perbuatan yang disebutkan pada pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS, yaitu perekaman, pengambilan tangkapan layar, pengambilan gambar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek. Perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik tersebut selalu diiringi oleh perbuatan penyebaran hasil rekaman, gambar atau tangkapan layar tersebut. Sehingga karena delik aduan penyebaran tersebut, maka pelaku dikenakan sanksi hukum sesuai pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU ITE. Selain pelaku yang ditindaklanjuti, korban juga perlu ditindaklanjuti dengan pemberian perlindungan hukum. kebutuhan korban pada dasarnya adalah bagaimana segera menyelamatkan rekaman dari penguasaan pelaku. Jika rekaman atau gambar korban sudah beredar di media sosial, bagaimana tayangan tersebut bisa diblokir peredarannya dan yang sudah ada bisa dihapus atau di "take down" (diturunkan).

**Kata Kunci : Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Media sosial, UU ITE**

## **PENDAHULUAN**

Berkembangnya zaman mengakibatkan kemajuan teknologi di Indonesia. salah satunya kemajuan teknologi pada handphone. Bentuk kemajuan tersebut berupa adanya internet yang bisa diakses oleh siapa saja yang menggunakannya. Selain itu, handphone kini memiliki berbagai aplikasi dan fitur yang lebih canggih. Kemajuan tersebut tentunya berdampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya dengan adanya kemajuan teknologi internet masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi berita. Selain itu, kemajuan berbagai aplikasi dan fitur yang lebih canggih memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain secara daring (dalam jaringan). Beberapa aplikasi interaksi yang dapat diakses masyarakat tersebut diantaranya adalah Instagram, whatsapp, twitter, telegram, facebook, dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut memiliki berbagai fitur. Dengan aplikasi tersebut masyarakat dapat mengunggah dokumen elektronik berupa foto, video, melakukan siaran langsung dan pesan suara yang dapat diakses oleh orang lain. Masyarakat juga dapat saling berinteraksi dengan adanya fitur komentar pada dokumen elektronik yang telah diunggah secara publik. Selain itu, beberapa aplikasi tersebut memiliki fitur panggilan suara dan panggilan video. Dengan adanya fitur panggilan video, kini masyarakat lebih mudah dalam berkomunikasi jarak jauh, karena dapat melakukan panggilan suara serta dapat melihat orang yang dihubungi secara daring (dalam jaringan) tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung. Selain kemajuan tersebut, kini fitur handphone lebih canggih dengan adanya screenshot yang dapat mengambil gambar atau tangkapan layar yang ada pada layar handphone.<sup>1</sup>

Hukum akan selalu berkembang mengikuti perkembangan yang ada pada masyarakat. Seiring dengan perkembangan tersebut, permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pun ikut berkembang. Selain berdampak positif pada kehidupan masyarakat, kemajuan teknologi internet ini juga berdampak negatif. Dengan adanya berbagai aplikasi media sosial dan fiturnya, media sosial kini menjadi tempat masyarakat berinteraksi terutama pada anak-anak muda. Dokumen elektronik yang diupload dalam lingkup publik dapat dilihat oleh orang lain yang menggunakan media sosial tersebut juga. Beberapa fitur pada media sosial ini terkadang masih disalahgunakan oleh beberapa masyarakat. Seperti melanggar pedoman peraturan yang ada pada media sosial tersebut. Biasanya media sosial melarang penggunaannya mengunggah konten yang berumatan menyerupai pornografi. Di Indonesia masih banyak beberapa masyarakat yang masih menyalahgunakan media sosial sebagai tempat untuk

---

<sup>1</sup> Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanusa & Yonna Beatrix Salamor . "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial." Pattimura Magister Law Review, Maret 2021. hal.56.

melakukan sebuah tindak kejahatan. Salah satunya adalah tindak kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>2</sup>

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan kejahatan dalam dunia maya di media sosial. bentuknya seperti mengunggah dokumen elektronik yang bermuatan seksual. misalnya mengunggah video atau foto korban yang melanggar kesusilaan, atau menyerupai pornografi yang diambil tanpa persetujuan dari korban kemudian diunggah secara publik ke media sosial. kejadian ini biasanya terjadi pada pasangan kekasih yang sedang berkonflik. Motifnya pun bermacam-macam, ada yang karena sakit hati diputuskan, hingga memanfaatkan korban untuk kepentingan lain dari pelaku. Hal ini jelas merugikan korban, karena foto atau video yang tidak bermoral tersebut tersebar dan dapat dilihat oleh orang lain. Korban biasanya dominan pada pihak perempuan. Tindak kejahatan ini dapat berakibat penderitaan secara psikologis pada korban.<sup>3</sup>

Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia masih banyak terjadi. Dilansir dari *Antaranews.com* (28/10/2022) berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan selama periode tahun 2017-2021 tercatat kasus tersebut mengalami kenaikan hingga mencapai 108 kali lipat. Data tersebut belum termasuk kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Dengan adanya pertumbuhan internet serta akses internet yang meningkat, maka dalam bermain di dunia maya diperlukan peraturan untuk mengatur tata tertib dalam menggunakan internet dalam dunia maya tersebut. Oleh karena itu, dikeluarkanlah UU ITE yang mengatur tata tertib tersebut. Didalamnya berisi peraturan terkait perilaku apa saja yang dilarang dalam penggunaan teknologi komunikasi. Undang-Undang tersebut dapat memberikan batasan dalam penggunaan teknologi internet khususnya pada pemanfaatan teknologi komunikasi pada media sosial. Tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik memiliki dampak negatif bagi korban secara psikologis. Oleh karena itu, permasalahan kasus seperti ini perlu diperhatikan oleh semua kalangan masyarakat.<sup>4</sup>

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menelaah atau mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta sebagai acuan masyarakat dalam berperilaku agar tidak berbuat perbuatan yang menyimpang.<sup>5</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yang memaparkan suatu masalah hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sumber data sekunder, yaitu berupa jurnal hukum, buku yang berkaitan dengan ilmu hukum, media cetak, maupun elektronik seperti berita, dan laporan hukum. Dan yang ketiga yaitu sumber tersier seperti kamus.<sup>7</sup> Teknik penelitian dilakukan dengan cara mencari isu hukum yang akan dibahas, kemudian untuk mencari bahan hukum atau sumber data yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, dilakukan dengan cara melakukan penelusuran.<sup>8</sup> Penulis menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang. Pendekatan kasus atau biasa disebut *case approach* berupa pendekatan suatu kasus dengan cara mengkaji atau menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Kemudian untuk pendekatan undang-undang atau

---

<sup>2</sup> L. Heru Sujamawardi. "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Dialogia Iudica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, April 2018. Hal.84

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*, hal.86-88

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.29

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal.26

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal.64

<sup>8</sup> *Ibid*

biasa disebut dengan statue approach dilakukan dengan mengkaji atau menelaah undang-undang yang relevan atau berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.<sup>9</sup>

## HASIL PENELITIAN

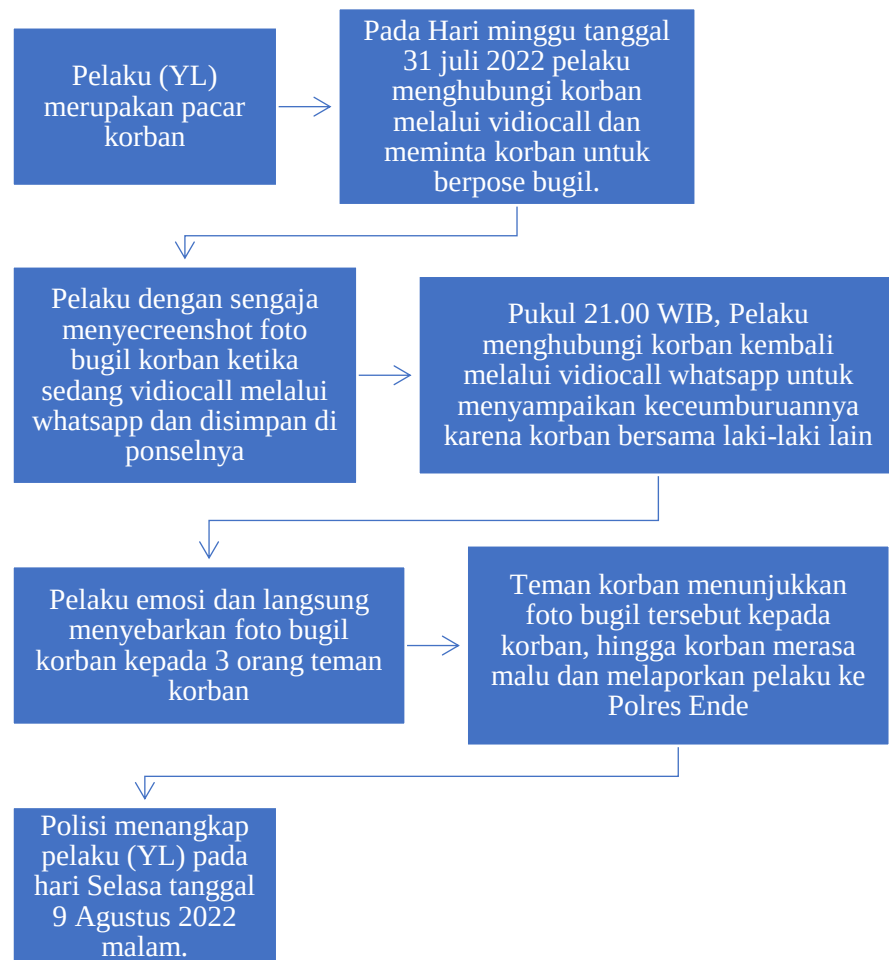
Contoh Kasus



Gambar 1.1. kasus berita 1  
Sumber ; sumut.suara.com

Dilansir dari sumut.suara.com berdasarkan berita pada tanggal 10 Agustus 2022 terkait kasus penyebaran foto bugil pacar di kabupaten Ende, NTT. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa pelaku ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2022 karena diduga telah menyebarkan foto bugil pacarannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pelaku (YL) cemburu terhadap korban karena korban Bersama laki-laki lain. Berikut alur kronologinya:

<sup>9</sup> Saifulanam. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum". <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> ( diakses pada 18 Juli 2023)



Gambar 1.2. Alur kronologi kasus berita 1  
Sumber ; Data olahan penulis

Kasus ini bermula ketika pelaku (YL) menghubungi korban melalui videocall whatsapp pada hari minggu tanggal 31 juli 2022. Dalam videocall tersebut pelaku (YL) meminta korban untuk berpose bugil saat melakukan videocall menggunakan aplikasi whatsapp. Korban pun menuruti permintaan dari pelaku yang sebagai pacar korban. Namun pada saat videocall berlangsung dan korban masih berpose bugil, pelaku dengan sengaja menyecreenshot atau mengambil foto korban ketika masih bugil dan menyimpan foto tersebut dalam ponselnya. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya telah di screenshot atau diambil gambarnya ketika ia sedang bugil. Setelah itu, Pelaku kembali menghubungi korban pada pukul 21.00 WIB melalui videocall whatsapp lagi. Pelaku menghubungi korban Kembali, karena pelaku merasa cemburu kepada korban yang diketahui oleh pelaku keberadaannya bersama laki-laki lain. Pelaku pun emosi karena kecemburuannya melihat kekasihnya bersama laki-laki lain. Karena sudah emosi, pelaku langsung menyebarkan foto bugil pacarnya tersebut yang ia peroleh dari hasil screenshotnya ketika videocall bersama korban. Pelaku (YL) menyebarkan foto bugil pacarnya tersebut kepada 3 (tiga) orang teman korban melalui media whatsapp.

Teman korban pun yang telah menerima foto bugil tersebut menunjukkan foto bugil tersebut kepada korban. Korban yang merasa benar bahwa foto bugil yang diterima temannya tersebut ialah foto bugil dirinya sendiri pun sangat malu atas penyebaran foto tersebut yang dilakukan oleh pacarnya. Korban tidak terima karena pelaku diam-diam telah mengambil

gambaranya ketika sedang videocall dan menyebarkannya ke teman-temannya, hingga korban pun melaporkan peristiwa ini ke Polres Ende.<sup>10</sup>

Kasus penyebaran foto bugil yang dilakukan oleh pelaku (YL) ini merupakan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mengambil foto korban ketika bugil dengan fitur screenshot yang ada pada handphone ketika sedang melakukan videocall melalui whatsapp, kemudian menyebarkannya ke teman-teman korban.

Dalam hal penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan atau bermuatan pornografi, apabila pengambilan gambar telah disetujui oleh kedua pihak, yaitu perekam dan seseorang yang menjadi obyek perekaman atau pengambilan gambar tersebut, penyebaran dokumen elektronik yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat membuat pihak lain dikenakan ketentuan pidana dan dapat dijerat hukum. Namun apabila tanpa persetujuan salah satu pihak, maka yang dapat terjerat hukum adalah orang yang menyebarluaskan gambar tersebut. Misalnya dalam kasus diatas, pihak perempuan tidak tahu kalau pelaku mengambil fotonya dengan tangkapan layar ketika ia sedang telanjang. Pengambilan gambar tangkapan layar tersebut jelas tanpa persetujuan dari korban, karena dilakukan oleh pelaku dengan sengaja secara diam-diam. Selain itu pelaku juga menyebarluaskan foto tersebut ke teman-teman korban tanpa persetujuan terlebih dahulu dari korban. Maka dalam kasus tersebut yang dapat dijerat hukum ialah pelaku penyebar gambar yang bermuatan melanggar kesusilaan tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka dapat dikenakan sanksi hukum sesuai pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU ITE. Berdasarkan pasal tersebut, pelaku mendapatkan sanksi hukum berupa hukuman penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak sebanyak satu miliar rupiah. Dan atau sanksi hukum atas perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik, pelaku dikenai pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS. Pelaku dapat dikenai sanksi hukum berupa hukuman penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak sebanyak dua ratus juta rupiah.

Dalam undang-undang pornografi memang telah disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan konten yang bermuatan pornografi atau bermuatan seksual. Namun, dikarenakan yang disebar berupa dokumen elektronik dan sarana penyebarannya menggunakan media elektronik, Maka UU ITE lah yang digunakan sebagai ketentuan hukum pada kasus penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Pada undang-undang ITE lebih jelas karena dijelaskan setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan membuat dokumen elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain dapat dikenakan sanksi hukum sesuai pasal 45 ayat (1) UU ITE. Perbuatan tersebut jelas menyimpang dan dilarang. Dalam kasus diatas pelaku dan korban dapat dijerat dengan uu pornografi, apabila korban menyetujui perbuatan perekaman tersebut untuk disebarluaskan.

Perbuatan yang disebut sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia telah diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) UU TPKS. Terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang termasuk dalam kekerasan seksual berbasis elektronik. Perbuatan tersebut diantaranya yaitu :

- a. Mengambil gambar, mengambil tangkapan layar, dan melakukan perekaman yang bermuatan seksual diluar kemauan dan tanpa kesepakatan dari seseorang yang menjadi obyek dalam perekaman atau pengambilan gambar maupun tangkapan layar tersebut.
- b. Kemudian perbuatan mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik

---

<sup>10</sup> Suarasumut. "Sebar Foto Bugil Pacar, Pemuda Ini Ditangkap Polisi" <https://sumut.suara.com/read/2022/08/10/111827/sebar-foto-bugil-pacar-pemuda-ini-ditangkap-polisi> (diakses pada 11 Mei 2023)

<sup>11</sup> Bernadetha, A.S . "Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya" . <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706> (diakses pada 11 Mei 2023)

yang memiliki muatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan untuk keinginan seksual.

- c. Dan yang ketiga yaitu perbuatan penguntitan atau pelacakan yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik terhadap seseorang yang dijadikan obyek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

sehingga apabila seseorang telah melakukan salah satu atau lebih diantara 3 (tiga) perbuatan tersebut, maka seseorang itu telah melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu dalam pasal 14 ayat (2) UU TPKS juga menambahkan apabila perbuatan yang telah disebutkan dari pasal 14 ayat (1) disertai dengan tujuan pemerasan atau pengancaman atau memperdaya korban supaya seseorang melakukan sesuatu maka pelaku dapat dikenai hukuman pidana denda paling banyak, sebanyak tiga ratus juta rupiah. Dan/ atau hukuman penjara paling lama enam tahun. Pasal tersebut ditujukan apabila perbuatan yang telah disebutkan pada pasal 14 ayat (1) tersebut disertai dengan maksud untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, memperdaya korban supaya melakukan , membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu.

Kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang sering terjadi di Indonesia berdasarkan beberapa berita adalah perbuatan Mengambil gambar, atau mengambil tangkapan layar, dan melakukan perekaman yang bermuatan seksual diluar kemauan dan tanpa kesepakatan atau persetujuan dari orang yang menjadi obyek dalam perekaman atau pengambilan gambar maupun tangkapan layar tersebut.

Setiap orang hendaknya menjaga privasi mereka, seperti menjaga privasi tubuh mereka. Apalagi dari seseorang yang kita mengenalnya melalui media sosial. Hendaknya kita perlu hati-hati dan waspada dalam bersosial media. Setiap orang juga semestinya paham Batasan-batasan dalam bersosial media, seperti dengan menjunjung norma kesusilaan.

Selain itu, kekerasan seksual berbasis elektronik sering berkaitan dengan UU ITE, karena biasanya dalam kasus tersebut pelaku setelah melakukan perekaman atau tangkapan layar berupa video atau foto yang melanggar kesusilaan, pelaku kemudian menggunggahnya di media sosial seperti Instagram, facebook, whatsapp dan lain sebagainya. Mengirimkan foto tersebut ke rekan-rekan korban juga termasuk, karena teman-teman korban dapat melihat atau mengakses foto tersebut. Hal tersebut sering dijadikan sebagai delik aduan bagi korban. Sehingga kasus kekerasan seksual berbasis elektronik sering berkaitan dengan UU ITE. Motifnya pun bermacam-macam, ada yang karena sakit hati, hingga dilakukan sebagai bahan ancaman untuk korban.

Apabila seseorang hanya melakukan tindakan seperti yang telah disebutkan pada pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS, ia sudah dapat dijerat pasal tersebut, namun ketika seseorang yang secara diam-diam dan tanpa hak mengambil tangkapan layar yang memiliki muatan seksual, dan tanpa sepengetahuan korban, pelaku tidak dapat diproses secara hukum. Karena tidak ada aduan dari korban karena korban tidak mengetahui bahwa dirinya telah diambil gambarnya menggunakan tangkapan layar. Dan korban juga tidak tahu bahwa orang lain telah menyimpan fotonya.

Kasus ini muncul apabila foto tersebut di distribusikan, ditransmisikan atau dikirim atau diunggah ke media sosial. Biasanya setelah penyebaran foto tersebut korban menjadi tahu, bahwa seseorang atau pelaku telah mengambil fotonya secara diam-diam, dan menggunggahnya ke media sosial atau mengirimnya ke rekan-rekan korban. Sehingga korban merasa malu atas penyebaran foto dirinya yang melanggar kesusilaan tersebut.

Kasus perekaman atau pengambilan gambar atau tangkapan layar yang memiliki muatan seksualitas tanpa persetujuan dari korban tersebut dapat menjerat pelaku dengan pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS, apabila dikemudian hari korban bisa mengetahui bahwa pelaku telah mengambil gambarnya secara diam-diam. Misalnya pasangan kekasih tersebut bertemu, kemudian saat korban meminjam handphone pasangannya yang disebut sebagai pelaku,

kemudian korban menemukan fotonya sendiri yang dalam keadaan bugil di screenshot oleh pelaku pada saat videocall, maka korban dapat melaporkan kasus ini dengan barang bukti hasil screenshot tersebut.

Kasus ini biasa terjadi oleh pasangan kekasih ketika masih menjalin hubungan maupun sudah putus. Ketika masih menjadi kekasih biasanya kasus ini terjadi ketika salah satu pasangan ingin sesuatu dan biasanya disertai dengan ancaman. Misalnya, pria meminta wanitanya untuk melepas baju ketika sedang videocall. Kemudian pria tersebut secara diam-diam mengambil gambar Wanita tersebut ketika telah melepas baju dengan menggunakan tangkapan layar pada handphone tanpa sepengetahuan Wanita. Kemudian pria tersebut menjadikan hasil tangkapan layar tersebut sebagai alat untuk memeras wanitanya. Pria akan menyebarkan foto bugil tersebut apabila Wanita tidak memberikannya uang misalnya.

Sedangkan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang terjadi tanpa adanya unsur pemerasan biasanya terjadi pada pasangan kekasih yang sudah putus. Biasanya pelaku melakukan perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik tersebut dikarenakan sakit hati diputuskan oleh pacarnya. Sehingga pelaku yang menyimpan foto tersebut karena telah sakit hati pelaku nekat menyebarkan atau mengirim foto tersebut.

Untuk kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang memiliki unsur pemerasan, dalam UU ITE telah diatur pada pasal 27 ayat (4) dengan hukuman pidana penjara paling lama selama enam tahun, dan/atau denda paling banyak, sebanyak satu miliar rupiah. Sedangkan untuk kasus kekerasan seksual berbasis elektronik yang hanya disebar oleh pelaku hanya karena sakit hati misalnya, tanpa ada unsur pemerasan telah diatur pada pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Selain pelaku yang ditindaklanjuti dengan sanksi hukum, korban juga perlu ditindaklanjuti dengan diberikan perlindungan hukum. Yang diinginkan korban agar merasa terlindungi dari kasus kekerasan seksual berbasis elektronik adalah korban sebenarnya hanya ingin rekaman atau foto yang tersebar tersebut hilang atau dihapus dan menyelamatkan dokumen elektronik tersebut dari penguasaan pelaku. Dan jika rekaman atau gambar korban sudah beredar di media sosial, bagaimana tayangan tersebut bisa diblokir peredarannya dan yang sudah ada bisa dihapus atau di "take down" (diturunkan).<sup>12</sup> Dengan penghapusan dokumen elektronik atau konten korban yang telah tersebar, korban merasa sudah dilindungi dan merasa aman karena pada dasarnya korban melapor juga dikarenakan penyebaran konten korban yang bermuatan seksual tersebut ke media sosial, sehingga korban malu karena rekaman atau gambar yang merupakan privasinya tersebar dan dapat diakses oleh orang lain.

## KESIMPULAN

1. Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan kekerasan yang terjadi dalam dunia cyber. kekerasan seksual berbasis elektronik telah diatur dalam UU TPKS pada pasal 14. Terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang termasuk dalam kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu : Pertama, Mengambil gambar, mengambil tangkapan layar, dan melakukan perekaman yang bermuatan seksual diluar kemauan dan tanpa kesepakatan atau persetujuan oleh orang yang menjadi obyek dalam perekaman atau pengambilan gambar maupun tangkapan layar tersebut. Kedua, perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik atau informasi elektronik yang memiliki muatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan untuk keinginan seksual. Ketiga, perbuatan penguntitan atau pelacakan yang dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik terhadap seseorang

---

<sup>12</sup> Sugeng Bahagijo, Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)" (Jakarta: International NGO Forum for Indonesia Development, 2022), hal.87

yang dijadikan obyek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual. Namun dari beberapa kasus di Indonesia, kekerasan seksual berbasis elektronik yang sering terjadi adalah perbuatan yang pertama. Pelaku biasanya melakukan perbuatan tersebut diiringi dengan penyebaran konten yang bermuatan seksual tersebut ke media sosial yang dapat diakses oleh orang lain. Dengan adanya perbuatan penyebaran tersebut korban menjadi tahu, dan melaporkan perbuatan tersebut. Atas perbuatan tersebut pelaku dikenakan pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU ITE.

2. Selain pelaku yang ditindaklanjuti, korban juga perlu ditindaklanjuti dengan pemberian perlindungan hukum terhadap korban. Pada kasus tersebut, kebutuhan korban pada dasarnya adalah bagaimana segera menyelamatkan rekaman dari penguasaan pelaku. Jika rekaman atau gambar korban sudah beredar di media sosial, bagaimana tayangan tersebut bisa diblokir peredarannya dan yang sudah ada bisa dihapus atau di “take down” (diturunkan).

## SARAN

Sebagai masyarakat yang bijak dalam menggunakan kemajuan teknologi, sebaiknya kita menjaga privasi kita dengan ketat. Misalnya dalam menggunakan fitur videocall, sebaiknya dalam melakukan percakapan via video tersebut seharusnya kita berfikir bahwa kita tidak tahu apa yang diperbuat oleh orang lain tersebut kepada kita. Walaupun sudah dekat kita tetap perlu menjaga privasi kita karena dunia digital itu canggih. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. perlu diadakan sosialisasi terkait kekerasan dalam dunia digital seperti kekerasan seksual berbasis elektronik. Sehingga masyarakat lebih hati-hati dalam bertindak di dunia digital. Karena ada aturan hukum yang dapat menjerat pelaku. Selain itu, Pihak kominfo harus lebih tanggap dan peka dalam menyaring konten yang melanggar kesusilaan di media sosial. karena ketika konten tersebut disebarkan pada media sosial, akan cepat merambat penyebarannya. Apabila mendapati dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan atau tidak memenuhi ketentuan media sosial yang melarang untuk mengupload konten yang bermuatan seksual, sebaiknya akun pengupload konten tersebut segera di takedown atau diblokir, sehingga mencegah percepatan merambatnya konten tersebut di media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Undang\_Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

### Jurnal

Prameswari, J.R.C., Hehanusa, D.J.A & Salamor, Y.B. (2021). Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial. *Pattimura Magister Law Review* , hal.56  
Sujamawardi, L.H.(2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Irudica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Hal.84-88

### Buku

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press.  
Bahagijo, S. (2022). Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) . Jakarta: International NGO Forum for Indonesia Development.

### **Internet**

Saifulanam. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum. (On-line). diakses di : <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (18 Juli 2023)

Suarasumut. Sebar Foto Bugil Pacar, Pemuda Ini Ditangkap Polisi. (On-line). diakses di : <https://sumut.suara.com/read/2022/08/10/111827/sebar-foto-bugil-pacar-pemuda-ini-ditangkap-polisi> (11 Mei 2023)

Bernadetha, A.S . Sebar Video dan Gambar Pornografi ke Internet, Ini Sanksinya. (On-line). diakses di : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-video-dan-gambar-pornografi-ke-internet--ini-sanksinya-lt540b73ac32706> (11 Mei 2023)